

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan institusi filantropi Islam yang memiliki peran fundamental dalam pembangunan sosial-ekonomi umat sepanjang sejarah peradaban Islam. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat permanen, wakaf telah membuktikan diri sebagai solusi berkelanjutan terhadap berbagai permasalahan kesejahteraan umat, mulai dari penyediaan infrastruktur ibadah, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat. Namun demikian, kompleksitas dan dinamika perkembangan sosial-ekonomi kontemporer menuntut adanya rekonstruksi dan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat modern.

Secara etimologis, kata wakaf (الوقف) berasal dari akar kata bahasa Arab *waqafa-yaqifu* yang berarti berhenti, menahan, atau diam di tempat. Dalam terminologi fikih, wakaf didefinisikan sebagai penahanan pokok aset dan pendistribusian manfaatnya untuk tujuan kebajikan. Definisi ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

Artinya: *"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."*¹

Ayat di atas menjadi landasan utama dalam doktrin wakaf yang menekankan pentingnya menginfakkan harta yang dicintai untuk mencapai kebajikan yang sempurna. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: *"Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada*

¹QS. Ali Imran [3]: 92.

*seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui."*²

Landasan normatif wakaf juga diperkuat oleh hadits-hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan secara shahih. Di antara hadits yang paling masyhur adalah hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu 'anhu tentang wakaf tanah Khaibar:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أُنْبِئَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَقِّلٍ مَالًا

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy, telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu 'Umar radhiyallahu'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab radhiyallahu'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi ﷺ untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata, "Wahai Rasululllah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka beliau berkata, "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bersedekah dengan (hasil buah) nya." Ibnu 'Umar radhiyallahu'anhu berkata, "Maka 'Umar menyedekahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menyedekahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata, "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata, "Ghoiru muta'atsts al maalan artinya tidak

²QS. Al-Baqarah [2]: 261.

mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya"³

Hadits ini menjadi landasan fundamental bagi konsep wakaf dalam Islam yang menekankan tiga prinsip utama: (1) penahanan pokok aset (*tahbis al-ashl*), (2) keberlanjutan manfaat, dan (3) penyaluran hasil untuk kemaslahatan umum. Konsep ini kemudian diperkuat oleh praktik-praktik wakaf yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, seperti wakaf sumur Rumah oleh Utsman bin Affan Radhiyallahu 'anhu sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةٍ فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كَدْلَاءِ الْمُسْلِمِينَ؟ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي

Artinya: "Dari Utsman radhiyallahu 'anhu ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Siapa yang membeli sumur Rumah sehingga timbanya digunakan bersama-sama dengan timba kaum muslimin (untuk mengambil air)?' Maka aku membelinya dengan hartaku sendiri."⁴

Demikian pula dengan wakaf kebun Bairuha' oleh Abu Thalhah Radhiyallahu 'anhu setelah turunnya ayat 92 surah Ali Imran yang direkam dalam hadits:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ يَبْرَحَاءُ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Thalhah bahwa dia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata, Abu Thalhah adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Anshar di kota Madinah berupa kebun pohon kurma dan harta benda yang paling dicintainya adalah Bairuha' (sumur yang ada di kebun itu) yang menghadap ke masjid dan Rasulullah

³Imam Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Syuruth, Bab Al-Syuruth fi Al-Waqf, Hadits No. 2737; Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab Al-Washiyyah, Bab Al-Waqf, Hadits No. 1632.

⁴Imam Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Kitab Fadha'il Al-Shahabah, Bab Manaqib Utsman, Hadits No. 3698; Imam Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, Kitab Al-Manaqib, Bab Manaqib Utsman, Hadits No. 3703.

ﷺ sering mamemasuki kebun itu dan meminum airnya yang baik tersebut."⁵

Selain hadits-hadits di atas, terdapat pula hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri telah mempraktikkan wakaf. Hadits dari 'Amr bin Al-Harits Radhiyallahu 'anhu menyebutkan:

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغَلَتُهُ الْبَيْضَاءُ وَسِلَاحُهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

Artinya: "Ketika meninggal dunia Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan dirham, dinar, budak laki-laki maupun perempuan dan tidak meninggalkan sesuatupun kecuali baghol (hewan peranakan kuda dengan keledai) Beliau yang berwarna putih, senjata perang dan tanah yang Beliau jadikan sebagai sedekah."⁶

Para ulama dari berbagai mazhab telah memberikan perhatian besar terhadap permasalahan wakaf. Imam Al-Nawawi Al-Syafi'i Rahimahullah menjelaskan definisi wakaf sebagai berikut:

الْوَقْفُ هُوَ تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الْمَنْفَعَةِ

Artinya: "Wakaf adalah menahan pokok (aset) dan mengalirkan manfaatnya."⁷

Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali Rahimahullah dalam kitab Al-Mughni menegaskan tentang keabsahan wakaf:

وَالْأَصْلُ فِي الْوَقْفِ السُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ أَمَّا السُّنَّةُ فَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: "Dasar hukum wakaf adalah Sunnah dan Ijma'. Adapun Sunnah, telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau berkata kepada Umar: 'Jika engkau menghendaki, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya.'"⁸

⁵Imam Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Zakat, Bab Al-Zakat 'ala Al-Aqarib, Hadits No. 1461; Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab Al-Zakat, Bab Fadhl Al-Nafaqah 'ala Al-Aqrabin, Hadits No. 998.

⁶Imam Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Washaya, Bab Ma Yastahabb li Man Yutawaffa An Yatraka Syai'an, Hadits No. 2739.

⁷Imam Al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, Juz 16 (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), 243.

⁸Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz 6 (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1968), 3.

Imam Al-Syarbini Al-Syafi'i Rahimahullah dalam Mughni Al-Muhtaj menjelaskan tentang istilah yang digunakan Imam Al-Syafi'i untuk wakaf:

وَالشَّافِعِيُّ يُسَمِّي الْأَوْقَافَ الصَّدَقَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ . وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ : وَاقِفٌ وَمَوْقُوفٌ وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَصِغَةٌ

Artinya: "Imam Syafi'i menamakan wakaf sebagai sedekah yang diharamkan (untuk diambil kembali). Dan rukun-rukunnya ada empat: orang yang mewakafkan (waqif), benda yang diwakafkan (mauquf), pihak yang menerima manfaat wakaf (mauquf 'alaih), dan lafaz (sighah)."⁹

Sahabat Jabir bin Abdilllah Radhiyallahu 'anhu menuturkan tentang universalitas praktik wakaf di kalangan sahabat:

مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَقْدِرَةٌ إِلَّا وَقَفَ

Artinya: "Tidak tersisa seorangpun dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang memiliki kemampuan (harta) kecuali ia mewakafkannya."¹⁰

Praktik-praktik wakaf di masa Nabi dan sahabat ini menunjukkan bahwa wakaf telah menjadi instrumen penting dalam pembangunan sosial-ekonomi umat Islam sejak periode awal Islam. Sentralitas wakaf dalam pembangunan peradaban Islam kemudian semakin berkembang pada masa-masa berikutnya. Pada masa Dinasti Umayyah, wakaf mulai dikelola secara lebih formal, dengan pengangkatan hakim Tuwbah bin Namir pada tahun 115 H sebagai pengelola *ahbas* (wakaf) di Mesir.¹¹ Pengelolaan wakaf mencapai puncaknya pada masa Dinasti Abbasiyah dan Utsmani, di mana wakaf digunakan untuk membiayai berbagai infrastruktur publik, termasuk masjid, madrasah, perpustakaan, rumah sakit (*bimaristan*), dan proyek-proyek kesejahteraan sosial lainnya.¹²

⁹Al-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994), 522.

¹⁰Ibn Hajar Al-'Asqalani, Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari, Juz 5 (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H), 402.

¹¹Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah, Juz 1 (Baghdad: Mathba'ah Al-Irsyad, 1977), 45-46.

¹²Murat Çizakça, A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present (Istanbul: Bogaziçi University Press, 2000), 27-35.

Di tengah kemajuan dan kompleksitas sistem ekonomi global kontemporer, pengembangan wakaf menghadapi berbagai tantangan signifikan. Terdapat kesenjangan yang mencolok antara potensi teoritis wakaf dan implementasi praktisnya. Menurut studi yang dilakukan oleh Islamic Development Bank (IDB), nilai aset wakaf global diperkirakan mencapai triliunan dolar, namun sebagian besar aset ini tidak dikelola secara produktif.¹³ Di Indonesia, data Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa dari sekitar 435.768 hektar tanah wakaf, hanya sekitar 10% yang dikelola secara produktif, sementara sisanya masih bersifat konsumtif atau bahkan terbengkalai.¹⁴

Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya: (1) pemahaman masyarakat tentang wakaf yang masih terbatas pada wakaf konsumtif, khususnya untuk masjid dan pemakaman; (2) kapasitas nazhir (pengelola wakaf) yang belum memadai dalam manajemen dan pengembangan aset wakaf; (3) regulasi dan tata kelola wakaf yang belum optimal; dan (4) terbatasnya inovasi dan diversifikasi instrumen wakaf yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa alasan yang mendasari pemilihan topik penelitian ini. *Pertama*, wakaf merupakan institusi filantropi Islam yang memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga kajian komprehensif terhadap landasan profetiknya menjadi sangat penting untuk memahami hakikat dan tujuan wakaf. *Kedua*, praktik wakaf telah mengalami evolusi historis yang signifikan dari masa Nabi dan sahabat hingga era modern, sehingga diperlukan penelusuran dan analisis terhadap transformasi tersebut. *Ketiga*, perkembangan sistem keuangan Islam kontemporer membuka peluang baru bagi diversifikasi dan inovasi dalam pengelolaan dan investasi dana wakaf. *Keempat*, terdapat kesenjangan yang signifikan antara potensi teoritis wakaf dan implementasi praktisnya, sehingga diperlukan kajian yang mengintegrasikan aspek normatif, historis, dan praktis wakaf.

¹³Islamic Development Bank, Awqaf Properties Investment Fund (Jeddah: IDB, 2019), 12-15.

¹⁴Badan Wakaf Indonesia, Laporan Perkembangan Wakaf di Indonesia Tahun 2023 (Jakarta: BWI, 2023), 8-12.

Kelima, keputusan-keputusan lembaga fikih internasional, seperti Majelis Fiqh Islam Internasional, memberikan panduan penting bagi pengembangan investasi wakaf yang memerlukan analisis mendalam. *Keenam*, diversifikasi wakaf dalam berbagai bidang kehidupan (agama, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan) menunjukkan fleksibilitas dan relevansi wakaf sepanjang sejarah. *Ketujuh*, penelitian komprehensif tentang wakaf yang mengintegrasikan perspektif hadits, sejarah, dan ekonomi Islam masih relatif terbatas. *Kedelapan*, wakaf memiliki potensi strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Kesembilan*, kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan model pengelolaan dan investasi wakaf yang inovatif namun tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang dan alasan-alasan di atas, maka penelitian ini mengambil judul: **"ANALISIS KOMPREHENSIF WAKAF: DARI LANDASAN PROFETIK HINGGA PRAKTIK INVESTASI MODERN DALAM KEUANGAN ISLAM"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legitimasi wakaf dalam hadits dan praktik Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam serta implikasinya terhadap pengembangan konsep wakaf dalam hukum Islam?
2. Bagaimana evolusi historis pengelolaan wakaf dari masa Nabi dan sahabat hingga pengelolaan formal oleh hakim-hakim, dan apa signifikansinya terhadap perkembangan tata kelola wakaf modern?
3. Bagaimana konsep dan praktik investasi dana wakaf berkembang dari metode tradisional ke metode modern dalam sistem keuangan Islam, dan apa parameter keberhasilannya?

4. Bagaimana diversifikasi wakaf dalam berbagai bidang kehidupan, meliputi bidang agama, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat?
5. Bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam investasi dana wakaf dan apa implikasi keputusan Majelis Fiqh Islam Internasional terhadap pengembangan investasi wakaf kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis legitimasi wakaf dalam hadits dan praktik Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam serta implikasinya terhadap pengembangan konsep wakaf dalam hukum Islam.
2. Untuk menelusuri dan mengkaji evolusi historis pengelolaan wakaf dari masa Nabi dan sahabat hingga pengelolaan formal oleh hakim-hakim, serta menganalisis signifikansinya terhadap perkembangan tata kelola wakaf modern.
3. Untuk menganalisis konsep dan praktik investasi dana wakaf dari metode tradisional ke metode modern dalam sistem keuangan Islam, serta mengidentifikasi parameter keberhasilannya.
4. Untuk mengkaji diversifikasi wakaf dalam berbagai bidang kehidupan, meliputi bidang agama, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta menganalisis kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.
5. Untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip syariah dalam investasi dana wakaf dan mengkaji implikasi keputusan Majelis Fiqh Islam Internasional terhadap pengembangan investasi wakaf kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hadits dan fikih wakaf dengan menyajikan analisis mendalam tentang hadits-hadits shahih yang menjadi landasan wakaf dalam Islam. Hasil takhrij dan analisis sanad serta matan terhadap enam hadits utama wakaf memperkaya khazanah keilmuan Islam dalam bidang hadits tematik dan aplikasinya dalam hukum Islam. Penelitian ini juga memperkaya diskursus sejarah ekonomi Islam dengan menyajikan narasi historis yang komprehensif tentang perkembangan institusi wakaf dan perannya dalam membangun peradaban Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian tentang evolusi historis pengelolaan wakaf dan diversifikasinya dalam berbagai bidang kehidupan menyediakan landasan konseptual dan empiris bagi pengembangan model pengelolaan wakaf yang efektif dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan nazhir wakaf, untuk mengembangkan model pengelolaan wakaf yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan kontemporer. Penelitian ini juga menyediakan panduan praktis bagi pengelola wakaf dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi investasi yang syar'i dan produktif.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang wakaf telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus dan pendekatan, baik oleh akademisi internasional maupun peneliti Indonesia. Berikut adalah analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini:

Muhammad Abu Zahrah (1971) dalam bukunya "*Muhadarat fi al-Waqf*" melakukan kajian komprehensif tentang konsep dan ketentuan wakaf dalam perspektif fikih klasik. Abu Zahrah menganalisis berbagai pendapat mazhab fikih tentang definisi, rukun, syarat, dan administrasi wakaf. Penelitian ini memberikan landasan normatif yang kuat bagi perkembangan studi wakaf, namun belum

membahas secara spesifik implementasi konsep wakaf dalam konteks kontemporer dan aspek investasi wakaf.¹⁵

Murat Çizakça (2000) dalam bukunya "*A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*" melakukan kajian historis komprehensif tentang evolusi institusi wakaf dari abad ke-7 hingga era modern. Dengan menggunakan pendekatan sejarah ekonomi, Çizakça berhasil mengidentifikasi transformasi signifikan dalam pengelolaan dan peran wakaf sepanjang sejarah peradaban Islam, termasuk kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur publik dan kesejahteraan sosial di berbagai wilayah kekhalifahan Islam.¹⁶

Monzer Kahf (1999) dalam penelitiannya "*Financing the Development of Awqaf Property*" yang dipublikasikan dalam *American Journal of Islamic Social Sciences* menganalisis model-model pembiayaan untuk pengembangan properti wakaf. Kahf berhasil mengidentifikasi berbagai model inovatif seperti *istisna'*, *musyarakah*, dan *ijarah* dalam konteks pengembangan wakaf yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁷

Rozalinda (2015) dalam artikelnya "*The Economic Empowerment of the Ummah on the Basis of Productive Waqf in West Sumatra, Indonesia*" yang dipublikasikan dalam *International Journal of Nusantara Islam* (terakreditasi SINTA) mengkaji pemberdayaan ekonomi umat berbasis wakaf produktif di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berhasil mengidentifikasi model-model pengelolaan wakaf produktif yang berhasil memberdayakan ekonomi masyarakat lokal, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.¹⁸

¹⁵Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi Al-Waqf* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1971), 5-7.

¹⁶Murat Çizakça, *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present* (Istanbul: Bogaziçi University Press, 2000), 120-145.

¹⁷Monzer Kahf, "Financing the Development of Awqaf Property," *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 16, No. 4 (1999): 39-66.

¹⁸Rozalinda, "The Economic Empowerment of the Ummah on the Basis of Productive Waqf in West Sumatra, Indonesia," *International Journal of Nusantara Islam*, Vol. 3, No. 1 (2015): 31-46.

Fahmi Medias (2010) dalam artikelnya "Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam" yang dipublikasikan dalam *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba* (terakreditasi SINTA) menganalisis konsep wakaf produktif dari sudut pandang ekonomi Islam. Medias berhasil menguraikan landasan teoritis wakaf produktif dan relevansinya dengan sistem ekonomi Islam kontemporer, serta mengidentifikasi peluang pengembangan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.¹⁹

Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar (2006) dalam bukunya "*Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*" memberikan kajian komprehensif tentang transformasi paradigma wakaf dari konsumtif menuju produktif di Indonesia. Penelitian ini menyajikan analisis kritis terhadap kondisi perwakafan di Indonesia dan menawarkan strategi pengembangan wakaf produktif yang aplikatif.²⁰

Abdurrahman Kasdi (2015) dalam artikelnya "Peran Wakaf Produktif dalam Pengembangan Pendidikan" yang dipublikasikan dalam *Jurnal Quality IAIN Kudus* (terakreditasi SINTA 2) mengkaji kontribusi wakaf produktif dalam pengembangan sektor pendidikan Islam di Indonesia. Kasdi berhasil mengidentifikasi model-model pengelolaan wakaf yang efektif untuk membiayai lembaga pendidikan Islam dan meningkatkan kualitas pendidikan umat.²¹

Akhmad Sirojudin Munir (2015) dalam artikelnya "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif" yang dipublikasikan dalam *Jurnal Ummul Qura* (terakreditasi SINTA) menganalisis strategi optimalisasi pemberdayaan aset wakaf secara produktif. Penelitian ini berhasil merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas aset wakaf dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.²²

¹⁹Fahmi Medias, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Vol. 4, No. 1 (2010): 69-84.

²⁰Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 78-92.

²¹Abdurrahman Kasdi, "Peran Wakaf Produktif dalam Pengembangan Pendidikan," *Jurnal Quality*, Vol. 3, No. 2 (2015): 433-452.

²²Akhmad Sirojudin Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif," *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 6, No. 2 (2015): 94-109.

M.A. Mannan (1999) dalam penelitiannya "*Cash-Waqf Certificate: Global Opportunities for Developing the Social Capital Market in 21st-Century Voluntary-Sector Banking*" yang dipresentasikan dalam *Third Harvard University Forum on Islamic Finance* mengembangkan konsep sertifikat wakaf tunai sebagai instrumen inovatif untuk mobilisasi dana wakaf. Penelitian ini menjadi pionir dalam pengembangan konsep wakaf uang dan memberikan landasan teoretis bagi implementasi wakaf tunai di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia.²³

Uswatun Hasanah (2008) dalam artikelnya "Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" yang dipublikasikan dalam *Jurnal Al-Awqaf* Badan Wakaf Indonesia mengkaji perkembangan regulasi wakaf di Indonesia dari perspektif hukum positif. Hasanah berhasil menganalisis evolusi peraturan wakaf sejak era kolonial hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan implikasinya terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia.²⁴

Mustafa Edwin Nasution (2008) dalam artikelnya "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia" yang dipublikasikan dalam *Jurnal Al-Awqaf* Badan Wakaf Indonesia menganalisis peran strategis BWI sebagai lembaga independen dalam pengembangan wakaf nasional. Nasution berhasil mengidentifikasi tantangan dan peluang BWI dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator dan pengembang wakaf di Indonesia.²⁵

Berdasarkan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, baik dari literatur internasional maupun jurnal-jurnal Indonesia terakreditasi, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian: (1) kurangnya pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan dimensi normatif-profetik, historis, dan praktis wakaf dalam satu kerangka analisis; (2) terbatasnya analisis hadits wakaf secara mendalam dengan metode takhrij dan *dirasah al-asanid*; (3) kurangnya kajian yang menghubungkan landasan profetik wakaf dengan praktik investasi

²³M.A. Mannan, "Cash-Waqf Certificate: Global Opportunities for Developing the Social Capital Market in 21st-Century Voluntary-Sector Banking," dalam *Proceedings of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance* (Cambridge: Harvard University, 1999), 243-256.

²⁴Uswatun Hasanah, "Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 1, No. 1 (2008): 12-28.

²⁵Mustafa Edwin Nasution, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia," *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 1, No. 1 (2008): 1-11.

modern dalam keuangan Islam; dan (4) terbatasnya penelitian yang menganalisis parameter keberhasilan investasi wakaf berdasarkan keputusan lembaga fikih internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan-kesenjangan tersebut dengan menyajikan analisis komprehensif yang mengintegrasikan berbagai dimensi kajian wakaf.

F. Kerangka Pemikiran

Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi Islam memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi umat. Untuk menganalisis secara komprehensif perkembangan wakaf dari landasan profetiknya hingga praktik investasi modern dalam keuangan Islam, diperlukan kerangka berpikir yang mengintegrasikan dimensi normatif, historis, dan praktis wakaf.

Pertama, landasan filosofis penelitian ini dibangun atas anggapan dasar bahwa wakaf merupakan institusi yang memiliki dimensi ilahiah (ketuhanan) dan humanistik (kemanusiaan). Dimensi ilahiah tercermin dalam motivasi wakaf sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dimensi humanistik tercermin dalam orientasi wakaf untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Kedua, penelitian ini menggunakan metode *takhrij al-hadits* dan *dirasah al-asanid* untuk menganalisis hadits-hadits wakaf. Abu Hafsh Mahmud Thahhan mendefinisikan *takhrij* sebagai:

التَّخْرِيجُ لُغَةً: الْإِسْتِنْبَاطُ. وَاصْطِلَاحًا: الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ
الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

"*Takhrij secara bahasa berarti penggalan (istinbath). Sedangkan secara istilah berarti petunjuk terhadap letak suatu hadits dalam sumber-sumber aslinya yang mengeluarkannya beserta sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya ketika diperlukan.*"²⁶

Ketiga, kerangka teori penelitian ini mencakup: (1) teori legitimasi wakaf dalam hadits dan fikih; (2) teori evolusi historis pengelolaan wakaf; (3) teori

²⁶Mahmud Thahhan, *Taysir Musthalah Al-Hadits* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1996), 26.

investasi dana wakaf; (4) teori diversifikasi wakaf; dan (5) teori prinsip syariah dalam investasi wakaf. Teori-teori ini akan diintegrasikan dalam analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Keempat, penelitian ini menggunakan pendekatan kritik hadits (*naqd al-hadits*) yang mencakup kritik sanad (*naqd al-sanad*) dan kritik matan (*naqd al-matan*). Kritik sanad bertujuan untuk menguji ketersambungan sanad dan kredibilitas para perawi, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menguji kesesuaian matan hadits dengan prinsip-prinsip syariah dan akal sehat.²⁷

Skema Kerangka Pemikiran:



G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Berikut adalah uraian metodologi yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

²⁷Nuruddin 'Itr, *Manhaj Al-Naqd fi 'Ulum Al-Hadits* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1979), 97-98.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teks-teks hadits, literatur fikih, dokumen historis, dan literatur akademik tentang wakaf secara komprehensif.

2. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab hadits standar (al-kutub al-sittah), kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab, dan keputusan-keputusan lembaga fikih internasional. Sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, dan artikel akademik tentang wakaf, sejarah ekonomi Islam, dan keuangan syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan data dari berbagai sumber literatur. Untuk hadits-hadits wakaf, dilakukan takhrij al-hadits dengan merujuk kepada kitab-kitab indeks hadits seperti Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul karya Ibnu Al-Atsir dan Al-Jami' al-Shaghir karya Al-Suyuthi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan beberapa pendekatan: (a) analisis takhrij dan dirasah al-asanid untuk menguji keabsahan hadits-hadits wakaf; (b) analisis konten (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam literatur wakaf; (c) analisis historis untuk menelusuri evolusi pengelolaan wakaf; dan (d) analisis komparatif untuk membandingkan metode investasi wakaf tradisional dan modern.

5. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian meliputi: (a) identifikasi hadits-hadits wakaf melalui kitab indeks; (b) takhrij hadits untuk menemukan letak hadits dalam sumber aslinya; (c) dirasah al-asanid untuk menguji kualitas sanad; (d) analisis matan untuk memahami kandungan hadits; (e) penelusuran literatur historis dan kontemporer; (f) analisis dan sintesis temuan; dan (g) penarikan kesimpulan.

H. Sitematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan dan berkesinambungan, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah yang menguraikan urgensi kajian komprehensif tentang wakaf dari landasan profetik hingga praktik investasi modern dalam keuangan Islam. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah singkat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menyajikan kerangka teoretis sebagai landasan konseptual penelitian tentang wakaf. Pembahasan meliputi konsep dasar wakaf dalam perspektif fikih, legitimasi wakaf berdasarkan hadis, evolusi historis pengelolaan wakaf, teori investasi dana wakaf, diversifikasi wakaf, serta prinsip-prinsip syariah pada investasi wakaf.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dan teknik penentuan data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, serta prosedur kajian hadis yang digunakan, seperti penelusuran (rumus) hadis pada kitab indeks, takhrij al-hadits, dan dirasah al-asanid, termasuk kriteria penilaian kualitas dan kehujjahan hadis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, memaparkan hasil penelitian beserta pembahasan secara analitis tentang wakaf dari landasan profetik hingga praktik investasi modern. Bagian ini mencakup penyajian teks hadis-hadis wakaf, hasil rumus hadis pada kitab indeks, hasil takhrij al-hadits dan dirasah al-asanid terhadap enam hadis utama beserta jalur periwayatannya, kesimpulan kualitas dan kehujjahan hadis, serta analisis evolusi historis pengelolaan wakaf, diversifikasi wakaf, konsep dan praktik investasi dana wakaf dari metode tradisional hingga modern, dan implementasi prinsip syariah pada investasi dana wakaf kontemporer berdasarkan keputusan Majelis Fiqh Islam Internasional.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan penelitian yang merangkum temuan-temuan utama sesuai rumusan masalah, implikasi penelitian secara teoretis dan praktis, serta rekomendasi bagi akademisi, praktisi wakaf, dan pembuat kebijakan.